

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI  
PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK (“PERSEROAN”)**

Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Terkait Transaksi Afiliasi Perseroan ini (selanjutnya disebut sebagai “**Keterbukaan Informasi**”) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada seluruh pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pemberian jaminan oleh Perseroan kepada PT Kalimantan Aluminium Industry (“**KAI**”), suatu perseroan terbatas yang 55,26% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan, atas perjanjian lindung nilai yang dilakukan oleh KAI dengan suatu lembaga keuangan internasional.

Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”).

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERUBAHAN DAN/ATAUTAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI, APABILA ADA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.



**PT Alamtri Resources Indonesia Tbk**

**Kegiatan Usaha:**

Dalam bidang aktivitas perusahaan holding dan konsultasi manajemen lainnya (untuk kegiatan usaha anak-anak perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang pertambangan, penggalan, jasa penunjang pertambangan, perdagangan besar, angkutan, pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan, penanganan kargo (bongkar muat barang), aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, pertanian tanaman, konstruksi, reparasi dan pemasangan mesin, pengadaan listrik, pengelolaan air, kehutanan, industri).

**Kantor Pusat:**

Menara Karya, Lantai 23  
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2,  
Jakarta 12950, Indonesia  
Email: [corsec@alamtri.com](mailto:corsec@alamtri.com)  
Website: [www.alamtri.com](http://www.alamtri.com)

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2026

## DEFINISI

<b>Perseroan</b>	:	PT Alamtri Resources Indonesia Tbk
<b>KAI</b>	:	PT Kalimantan Aluminium Industry
<b>Afiliasi</b>	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan di Sektor Keuangan serta POJK 42/2020.
<b>AS\$</b>	:	Dolar Amerika Serikat.
<b>Direksi</b>	:	Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.
<b>Dewan Komisaris</b>	:	Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.
<b>Penilai</b>	:	Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Desmar, Susanto, Salman & Rekan, penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Republik Indonesia yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.
<b>Perusahaan Terkendali</b>	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
<b>Transaksi</b>	:	Memiliki pengertian sebagaimana diuraikan dalam halaman 1 Keterbukaan Informasi ini.
<b>Transaksi Afiliasi</b>	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
<b>POJK 42/2020</b>	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

## I. PENDAHULUAN

KAI, suatu perseroan terbatas yang 55,26% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan, akan menandatangani *International Swaps and Derivatives Association (ISDA) Master Agreement and Schedule* ("ISDA Agreement") dalam rangka pelaksanaan fasilitas lindung nilai (*hedging*) atas harga komoditas aluminium ("**Transaksi Hedging**").

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Transaksi Hedging tersebut, Perseroan memberikan jaminan dengan total nilai nominal sesuai dengan jumlah terhutang yang perlu dibayarkan KAI sesuai dengan Transaksi Hedging dengan nilai maksimal sebesar AS\$100,000,000 (seratus juta Dolar Amerika Serikat) ("**Transaksi Pemberian Jaminan**").

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, Transaksi Pemberian Jaminan oleh Perseroan kepada KAI ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai dalam menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajiban atas transaksi tersebut, serta perlu diumumkan kepada masyarakat. Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi Afiliasi tersebut.

Laporan Penilai yang digunakan adalah laporan dari Kantor Jasa Penilai Publik ("**KJPP**") Desmar, Susanto, Salman dan Rekan No. 00041/2.0142-00/BS/02/0177/1/VI/2026 tertanggal 26 Juni 2026 perihal Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ("**Laporan Penilai**"). Laporan Penilai memberikan pendapat wajar terhadap transaksi ini.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf (e) POJK 42/2020, Perseroan tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK 42/2020 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020 jika dikemudian hari terdapat transaksi berkelanjutan dari pemberian Transaksi Pemberian Jaminan, dimana pemberian Transaksi Pemberian Jaminan yang merupakan transaksi awal yang mendasari transaksi selanjutnya telah memenuhi POJK 42/2020, dan syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan.

Transaksi Afiliasi ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sehingga tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, serta tidak termasuk Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**") karena total nilai Transaksi Afiliasi ini kurang dari 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas konsolidasian Perseroan, yaitu merepresentasikan 1,998% dari ekuitas konsolidasian Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, yaitu sebesar AS\$5.003.953 (dalam ribuan Dolar Amerika Serikat).

## II. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI DAN PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

### A. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

- i. Alasan, Latar Belakang, dan Manfaat Dilakukannya Transaksi

Sebagai bagian dari komitmen Perseroan untuk secara strategis mengembangkan sektor non-pertambangan batu bara, Perseroan terus melakukan diversifikasi usaha guna menciptakan portofolio bisnis yang lebih seimbang dan menjadi kontributor penting terhadap penciptaan nilai jangka panjang. Dalam upaya tersebut, sejalan dengan tren global menuju keberlanjutan, Perseroan menangkap peluang di ekonomi hijau melalui transformasi bisnis, termasuk di sektor pengolahan mineral. Upaya ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan daya saing, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Pengembangan pengolahan mineral tersebut dilakukan oleh Perseroan, salah satunya melalui KAI sebagai perusahaan ventura bersama. KAI merupakan perusahaan yang 55,26% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan dan berfokus pada produksi ingot aluminium dari smelter aluminium yang berlokasi di kawasan industri di provinsi Kalimantan Utara. Pada akhir tahun 2025, KAI telah memulai pengujian dan komisioning sebagian smelter aluminium dan akan meningkatkan operasional pot secara strategis untuk mencapai kapasitas produksi penuh pada tahun 2026. KAI juga berencana untuk mulai melaksanakan penjualan aluminium pada tahun 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, melalui pelaksanaan Transaksi Hedging atas sebagian volume penjualan aluminium yang akan dilakukan oleh KAI, diharapkan dapat mengurangi dampak volatilitas harga aluminium terhadap kegiatan usaha, arus kas, dan kinerja keuangan KAI, sehingga KAI dapat memperoleh kepastian yang baik dalam perencanaan usaha serta pengelolaan biaya operasionalnya, serta memberikan manfaat bagi kinerja usaha KAI sebagai entitas anak Perseroan yang pada akhirnya dapat berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan konsolidasian Perseroan.

ii. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

Transaksi Pemberian Jaminan diberikan dalam bentuk *Corporate Guarantee* oleh Perseroan untuk menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran oleh KAI berdasarkan Transaksi Hedging yang akan dilakukan KAI dengan suatu lembaga keuangan internasional, dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Jaminan: Sesuai dengan jumlah terhutang yang perlu dibayarkan KAI sesuai dengan Transaksi Hedging dengan nilai maksimal sebesar AS\$100,000,000 (seratus juta Dolar Amerika Serikat).
2. Tujuan: Merupakan bentuk dukungan Perseroan terhadap penerapan pengelolaan risiko yang efektif untuk KAI, melalui pengelolaan risiko yang *prudent* tersebut, KAI diharapkan dapat menjaga stabilitas kinerja usahanya, yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan konsolidasian Perseroan.

iii. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

1. Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Sukawaty Sumadi, S.H., Notaris di Jakarta No. 25 tertanggal 28 Juli 2004. Akta pendirian Perseroan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tertanggal 25 Juli 2006, Tambahan Berita Negara No. 8036 dan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-21493 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 26 Agustus 2004. Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Perseroan Pemegang Saham Tahunan No. 19 tertanggal 17 April 2026 yang

dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara (“**Akta No. 19/2026**”).

#### Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagaimana termuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 tertanggal 2 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0295161, sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya
Wakil Presiden Komisaris	: Garibaldi Tohir
Komisaris	: Christian Ariano Rachmat
Komisaris	: Arini Saraswati Subianto
Komisaris Independen	: Mohamad Efendi
Komisaris Independen	: Budi Bowoleksono

#### Direksi

Presiden Direktur	: Iwan Dewono Budiyuwono
Direktur	: M. Syah Indra Aman
Direktur	: Lany Djuwita

## 2. KAI

#### Riwayat Singkat

KAI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 4 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0016507.AH.01.01.TAHUN2022 tanggal 7 Maret 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham Republik Indonesia berdasarkan No. AHU-0044445.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 7 Maret 2022.

Perubahan anggaran dasar terakhir KAI berdasarkan Akta No. 81 tanggal 29 Agustus 2025 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, mengenai perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0058527.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 29 Agustus 2025 (“**Akta No. 81/2025**”).

#### Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi KAI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagaimana termuat Akta No.38 tanggal 30 Maret 2026 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0193891, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Wito Krisnahadi  
Komisaris : Heri Gunawan  
Komisaris : Willy Heriadi  
Komisaris : Xia Xiangmin

Direksi

Direktur Utama : Endang Ahmad Zakaria  
Direktur : Sonia Ayudiah  
Direktur : Kay Kun Ng  
Direktur : Sudirman Utomo  
Direktur : Zhang Zhengyong

**B. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI**

Transaksi Pemberian Jaminan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020, karena dilakukan oleh Perseroan dan KAI. Dalam hal ini, sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dan KAI merupakan hubungan antara Perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan.

**C. PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN (PROFORMA)**

Laporan Posisi Keuangan	Ribuan AS\$		
	Audit 31 Desember 2025	Transaksi	Proforma 31 Desember 2025
Aset lancar	2,207,191	-	2,207,191
Aset tidak lancar	4,609,802	-	4,609,802
<b>Total aset</b>	<b>6,816,993</b>	-	<b>6,816,993</b>
Liabilitas jangka pendek	860,884	-	860,884
Liabilitas jangka panjang	952,156	-	952,156
<b>Total liabilitas</b>	<b>1,813,040</b>	-	<b>1,813,040</b>
<b>Ekuitas</b>	<b>5,003,953</b>	-	<b>5,003,953</b>

Laporan Laba Rugi	Ribuan AS\$		
	Audit 31 Desember 2025	Transaksi	Proforma 31 Desember 2025
Pendapatan usaha	1,873,528	-	1,873,528
Beban pokok pendapatan	1,236,892	-	1,236,892
Laba bruto	636,636	-	636,636
Laba usaha	517,575	-	517,575
Laba bersih	489,845	-	489,845

**D. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI**

Transaksi Pemberian Jaminan ini dilakukan oleh Perseroan selaku pemegang saham tidak langsung KAI

dengan kepemilikan tidak langsung sebesar 55,26% pada KAI. Transaksi Pemberian Jaminan ini merupakan salah satu persyaratan dalam rangka pelaksanaan Transaksi Hedging oleh KAI.

Transaksi telah dilakukan dengan proses dan prosedur yang memadai serta memenuhi prinsip kewajaran (*arm's length basis*), sebagaimana yang berlaku dalam transaksi lain yang dilakukan dengan pihak tidak terafiliasi (independen).

### III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK 42/2020, perusahaan terbuka yang melakukan Transaksi Afiliasi wajib menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud. Untuk memastikan kewajaran atas Transaksi Hedging, maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu KJPP Desmar, Susanto, Salman dan Rekan untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi, sesuai dengan Surat Penawaran No. 0002/2.0142-00/PP-B/DSS-01/0177/V/2026 tertanggal 11 Mei 2026 yang telah disetujui Perseroan.

Berikut adalah ringkasan Laporan Penilai atas pendapat kewajaran sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00041/2.0142-00/BS/02/0177/1/VI/2026 tertanggal 26 Juni 2026 sebagai berikut:

#### i. Identitas Pihak

Pihak-pihak yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Perseroan, sebagai salah satu pemegang saham tidak langsung KAI dengan kepemilikan tidak langsung sebesar 55,26% pada KAI.
2. KAI, sebagai pihak yang melakukan Transaksi Hedging, yang sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan sesuai dengan porsi kepemilikan saham Perseroan.

#### ii. Objek Analisis Pendapat Kewajaran

Objek analisis pendapat kewajaran adalah rencana pemberian jaminan oleh Perseroan sehubungan dengan Transaksi Hedging yang akan dilakukan oleh KAI ("**Rencana Transaksi**").

#### iii. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan pendapat kewajaran ini adalah untuk memberikan opini kewajaran atas Rencana Transaksi. Laporan pendapat kewajaran ini disiapkan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

#### iv. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Beberapa asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah:

1. Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. Semua data, pernyataan beserta Informasi yang Penilai terima dari manajemen dan data atau informasi yang tersedia untuk publik khususnya mengenai data ekonomi dan industri, dianggap benar dan diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
3. Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.
4. Laporan pendapat kewajaran ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan peraturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan lain di luar kepentingan Pasar Modal.
5. Dalam melaksanakan analisis, Penilai mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan,

keandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada Penilai oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakikatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan Penilai tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Penilai juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada Penilai menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

6. Penilai mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya rencana aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. Penilai tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat Penilai karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.
7. Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan objek penilaian tidak menjadi tanggung jawab Penilai.
8. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi objek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab Penilai.
9. Laporan Pendapat Kewajaran ini sebagai salah satu informasi untuk dijadikan dasar pemikiran dalam mengambil keputusan, akan tetapi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentu suatu keputusan yang berakibat hukum, karena laporan pendapat kewajaran ini semata-mata dibuat berdasarkan kajian disiplin ilmu dan kemampuan yang Penilai miliki.
10. Nilai dicantumkan dalam satuan mata uang Dolar AS dan/atau ekuivalennya atas permintaan pemberi tugas.
11. Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak berlaku dan tidak sah apabila tidak terdapat tanda tangan penilai berizin beserta stempel perusahaan (*corporate seal*) yang resmi dari Penilai.
12. Laporan Pendapat Kewajaran ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran. Selain sebagaimana maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran, semua materi yang terdapat dalam laporan hasil penilaian ini baik secara keseluruhan atau sebagian termasuk didalamnya menyangkut referensi, opini nilai, nama dan afiliasi profesional dari penilai dilarang untuk dipublikasikan tanpa persetujuan tertulis dari Penilai.

v. Pendekatan dan Metode Analisis yang Digunakan

Dalam menyusun Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, Penilai telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian Rencana Transaksi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Analisis atas Rencana Transaksi.
2. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi.
3. Analisis atas kewajaran Rencana Transaksi.

vi. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan dampak positif secara kualitatif maupun kuantitatif dari Rencana Transaksi yang akan dilakukan, maka Penilai berpendapat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan adalah Wajar.

**IV. PERNYATAAN DIREKSI**

Direksi Perseroan menyatakan bahwa transaksi telah dilakukan melalui prosedur yang memadai dan memastikan bahwa transaksi tersebut dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, yaitu prosedur yang membandingkannya dengan ketentuan dan persyaratan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dan dilakukannya dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's-length principle*).

**V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI**

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa transaksi merupakan suatu transaksi Afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan semua informasi material sehubungan dengan transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan.

**VI. INFORMASI TAMBAHAN**

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai transaksi harap menghubungi:

PT Alamtri Resources Indonesia Tbk  
Menara Karya, Lantai 23  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2  
Jakarta Selatan 12950, Indonesia  
Email: corsec@alamtri.com